



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERWAKILAN PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PROVINSI RIAU

NOMOR: KEP-233/PW04/1/2017

TENTANG

TIM PELAKSANA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983
TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN BPKP PERWAKILAN PROVINSI RIAU

KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi kepegawaian pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau, dipandang perlu membentuk kembali Tim Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau tentang Tim Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perceraian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3424);
6. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1241) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1864);
8. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Koordinator Pengawasan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1358) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Koordinator Pengawasan di Lingkungan

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1436);

Memerhatikan : Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat pejabat yang namanya tercantum dalam keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau, selanjutnya disebut Tim Pelaksana Pelaksana Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983, yang terdiri atas:

1. R. Kemal Ramdan : Ketua merangkap anggota
2. Yulissa Ananda : Wakil Ketua merangkap anggota
3. Siswo Raharjo : Sekretaris merangkap anggota
4. Petrus Ngorantutul : anggota
5. Sumirat : anggota
6. Lilik Sumawanto : anggota
7. IG Setya Rudy Wiyana : anggota

KEDUA : Tugas Pokok Tim Pelaksana Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 adalah memberikan pertimbangan kepada Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau, mengenai:

1. Penolakan atau pemberian izin perkawinan dan atau perceraian di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau;
2. Penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 berkaitan dengan pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

- KETIGA : Tim Pelaksana Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 bertugas sejak keputusan ini ditetapkan, dan melaporkan secara berkala kepada Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau mengenai kegiatan yang dilaksanakan.
- KEEMPAT : Semua biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 dibebankan kepada anggaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau.
- KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau Nomor KEP-115/PW04/1/2013 Tanggal 27 Februari 2013 dinyatakan tidak berlaku;.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan;
- KETUJUH : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 17 Oktober 2017

KEPALA PERWAKILAN,



DIKDIK SADIKIN

Tembusan:

1. Sekretaris Utama BPKP;
2. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah selaku Pembina;
3. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi BPKP.